



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxx / 59/V/2016 tertanggal 22 Mei 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan Pemohon berstatus

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang dan Termohon berstatus Gadis dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Pesawaran;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA Binti PEMOHON, perempuan, lahir di Gading Rejo pada 28 Desember 2016;
2. ANAK KEDUA Bin PEMOHON, laki-laki, lahir di Gading Rejo pada 03 Mei 2019;

Dan anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Januari 2023, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Pertengkaran terkait masalah ekonomi;
- Orang Tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Pada bulan Mei 2018 Termohon pernah meninggalkan rumah dan membawa semua barang-barangnya tanpa seijin Pemohon;
- Sejak Bulan Mei 2018 termohon tidak mau lagi tinggal Bersama di rumah orang tua pemohon, kemudian pemohon dan termohon sepakat memutuskan tinggal di rumah yang kami bangun sendiri di Jl Hanoman Gang Saman, Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik (sejak tahun 2021 termohon selalu menolak dengan berbagai alasan apabila pemohon mengajak berhubungan suami istri);
- Termohon tidak mengurus dan mengasuh anak-anak dengan baik;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon berkelakuan buruk (sering merokok, berkata kasar, sering membantah perkataan Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dengan tidak menutup aurat/ tidak berhijab);
- Termohon terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan laki laki lain sebanyak 3 (tiga) kali tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan januari tahun 2023 dikarenakan Pemohon mengetahui dan mendapatkan bukti perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dimana Termohon dan selingkuhannya yaitu teman sekantornya berencana menginap diluar kota Bersama selama 3 hari dan telah memesan kamar hotel. Kemudian Pemohon mengkonfirmasi langsung kepada Termohon yang disaksikan oleh orang tua Termohon bahwa Termohon mengakui telah memiliki hubungan khusus dengan laki laki lain dan membenarkan bahwa mereka berencana untuk menginap diluar kota selama 3 hari. kemudian Pemohon pergi dan kembali kerumah orang tua pemohon Bersama kedua anak anak kami. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Pada Bulan Agustus 2023, Pemohon mendapatkan informasi melalui DM Instagram bahwa Termohon pernah digerbek oleh istri sah selingkuhannya sedang berduaan didalam kamar hotel dibandar lampung pada tengah malam. Dan Seminggu kemudian Termohon dan selingkuhannya bertemu kembali di salah satu hotel dibandar lampung pada malam hari.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus serta Perselingkuhan yang menjurus ke perzinahan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan Termohon tidak bisa mendidik dan mengasuh anak-anak dengan baik, serta antara pemohon dan termohon sudah membuat surat perjanjian perceraian yaitu salah satunya menyebutkan bahwa pemohon dan termohon menyepakati terkait hak asuh dan hak perwalian anak kami yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA diserahkan kepada Pemohon selaku Ayah Kandungnya. maka Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Herry Dermawan, S.A.P bin Effendi Ismail (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pipi Rizki Puspitasari binti Hasan (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA Binti Muhammad Herry Dermawan, perempuan, umur 7 tahun/lahir di Gading Rejo tanggal 28 Desember 2016 dan ANAK KEDUA Bin Muhammad Herry Dermawan, laki-laki, umur 4 tahun/ lahir di Gading Rejo tanggal 03 Mei 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin tersebut kepada atasannya atau pejabat yang berwenang untuk itu dan Pemohon selanjutnya menyatakan telah memperoleh surat izin dimaksud dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 879/536/PC/VI.04/2023 tentang Pemberian Izin

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Melakukan Perceraian atas Nama Muhammad Herry Dermawan, SAP. yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Lampung pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung tanggal 01-09-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor xxxx/59/V/2016 Tanggal 22 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas Nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor - tanggal 20 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas Nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor - tanggal 17 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

e. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor - yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 14-06-2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

f. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon tanggal 26 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

g. Hasil cetak tangkapan layer percakapan dari aplikasi *whatsapp*. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

h. Hasil cetak tangkapan layer percakapan dari aplikasi *whatsapp*. Bukti surat tersebut tidak dinazegelen dengan meterai cukup, ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh dengan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik-baik saja, Pemohon mampu dalam memelihara dan mendidik kedua orang anaknya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, saksi yang setiap sore mengantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon mengaji di masjid;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena alasan ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan gaji Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mengetahuinya berdasarkan cerita anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah dan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama diasuh dengan Pemohon, anak-anak dalam keadaan baik-baik saja, Pemohon mampu dalam memelihara dan mendidik kedua orang anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, setiap sore anak-anak Pemohon dan Termohon mengaji di masjid;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena alasan ekonomi Termohon selalu merasa kurang dengan gaji Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi sering melihat serta mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah dan tidak ada kewajiban layaknya suami istri
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."* Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 dan P.5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pertengkaran terkait masalah ekonomi, orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, pada bulan Mei 2018 Termohon pernah meninggalkan rumah dan membawa semua barang-

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya tanpa seijin Pemohon, sejak bulan Mei 2018 Termohon tidak mau lagi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memutuskan tinggal di rumah yang kami bangun sendiri di Jalan Hanoman Gang Saman, Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik (sejak tahun 2021 Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan apabila pemohon mengajak berhubungan suami istri), Termohon tidak mengurus dan mengasuh anak-anak dengan baik, Termohon berkelakuan buruk (sering merokok, berkata kasar, sering membantah perkataan Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dengan tidak menutup aurat/ tidak berhijab), Termohon terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sebanyak 3 (tiga) kali tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat perjanjian

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon namun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan dari aplikasi *whatsapp*, bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik dan telah bermeterai cukup, tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, serta tidak dapat ditunjukkan sumber keasliannya, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan dari aplikasi *whatsapp*, bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik dan telah bermeterai cukup, tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, tidak dinazegelen dengan meterai yang cukup sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 16 PMK 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian; Sedangkan saksi kedua, dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan serta fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan hak asuh anak, Majelis Hakim akan berpedoman pada pendapat pakar hukum Islam Syeikh Wahbah Zuhaily dalam *Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh*, Syeikh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (*hadhanah*) adalah 1. Baligh, 2. Berakal bukan pemboros, tidak bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, 3. Mampu untuk mendidik anak-anak, 4. Amanah bukan pemabuk, pezina, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang diharamkan, 5. beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon dan Kartu Keluarga Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, Lahir di Gading Rejo Tanggal 28 Desember 2016 dan anak yang bernama ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gading Rejo Tanggal 17 Juli 2019 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4 dan P.5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, Lahir di Gading Rejo Tanggal 28 Desember 2016 dan anak yang bernama ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gading Rejo Tanggal 17 Juli 2019 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa anak tersebut berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik;
4. Bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak Pemohon dan Termohon, terbukti memenuhi syarat sehingga cakap dan layak menerima hak asuh (*hadhanah*) anak;
5. Bahwa pada Pemohon tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak (*child interest*), dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada diri

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) kepada Pemohon sebagai ayah kandunginya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon (selaku ayah kandunginya), akan tetapi kepada Pemohon tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Termohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: "...Apabila orang tua yang memegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C Rumusan Kamar Agama Angka 3, bahwa perintah penyampaian Salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama yang bernama ANAK PERTAMA, Lahir di Gading Rejo Tanggal 28 Desember 2016 dan anak yang bernama ANAK KEDUA, Lahir di Gading Rejo Tanggal 17 Juli 2019 berada di bawah pengasuhan Pemohon (**PEMOHON**) selaku ayah kandung anak tersebut dengan ketentuan Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Udin S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Udin S., S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp	30.000,00
-	Proses/ATK Perkara : Rp	75.000,00
-	Panggilan : Rp	375.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Gdt